



WALIKOTA PEKANBARU

PROVINSI RIAU

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU**

**NOMOR 107 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK,  
SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI**

**KOTA PEKANBARU**

**TAHUN PELAJARAN 2020/2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PEKANBARU,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 41 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan dinyatakan Pemerintah Daerah wajib menyusun kebijakan atau Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini;
- b. bahwa Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota Pekanbaru Tahun Pelajaran 2019/2020, tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan serta tuntutan kebutuhan masyarakat sehingga perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota Pekanbaru Tahun Pelajaran 2020/2021;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman kanak kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687)

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI KOTA PEKANBARU TAHUN PELAJARAN 2020/2021.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.
6. Kepala Sekolah adalah guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin suatu Sekolah yang menyelenggarakan proses belajar-mengajar atau tempat terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran.
7. Sekolah adalah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
8. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk Sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
9. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
10. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
11. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah.
12. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
13. Dokumen Kelulusan adalah Ijazah atau surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seseorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus Satuan Pendidikan untuk SD/MI dan Pendidikan Kesetaraan Paket.
14. Akta Kelahiran atau surat keterangan lahir adalah suatu dokumen identitas autentik mengenai status seseorang dan bukti kewarganegaraan yang bersangkutan.

15. Bantuan Operasional Sekolah selanjutnya di singkat BOS adalah Bantuan pendidikan berbentuk dana yang diberikan kepada Sekolah dan madrasah untuk kepentingan non personalia
16. Peserta Didik adalah peserta didik TK, SD/MI, SMP, dan Pendidikan Kesetaraan Paket.
17. Zonasi adalah jalur penerimaan peserta didik berdasarkan pada radius atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah yang dituju dalam wilayah zonasi tertentu.
18. Wilayah Zonasi adalah wilayah yang ditentukan berdasarkan radius atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kota.
19. Kuota adalah besaran persentase calon peserta didik yang akan diterima berdasarkan jalur penerimaan peserta didik baru.
20. Pengisian data adalah proses memasukkan informasi berkaitan dengan data diri kedalam sistem aplikasi dalam rangka penerimaan peserta didik baru.
21. Peserta Didik Prestasi adalah peserta didik Kota Pekanbaru yang berprestasi dibidang Olahraga (O2SN, Kejurda Provinsi, Kejurnas, POPDA, PORWIL, POPNAS, PON, ASEAN GAMES, SEA GAMES, dan OLIMPIADE INTERNASIONAL), Olimpiade Mata Pelajaran (OSN, FLS, OPSI), MTQ dan Kreatifitas Seni (FLS2N). Serta memiliki prestasi akademik.
22. Peserta Perpindahan Tugas Orangtua/Wali adalah Perpindahan Tugas Orangtua/Wali yang dibuktikan dengan surat penugasan dari Instansi, Lembaga, Kantor atau Perusahaan yang mempekerjakan.
23. Peserta afirmasi adalah anak dari keluarga ekonomi tidak mampu.

#### Pasal 2

Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi Satuan Pendidikan dan Pemangku Kepentingan dalam penyelenggaraan PPDB di Daerah.

#### Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk menjamin PPDB berjalan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

#### Pasal 4

- (1) PPDB dilakukan berdasarkan:
  - a. nondiskriminatif;
  - b. objektif;
  - c. transparan;
  - d. akuntabel; dan
  - e. berkeadilan
- (2) Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a artinya setiap warga negara yang berusia Sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah kesatuan Republik Indonesia, tanpa membedakan, suku, daerah asal, agama dan golongan.
- (3) Objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b artinya bahwa baik peserta didik baru maupun pindah rayon harus memenuhi ketentuan umum yang telah di tentukan.
- (4) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c artinya bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat untuk menghindari

penyimpangan – penyimpangan yang terjadi.

- (5) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d artinya dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.
- (6) Berkeadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e artinya bersifat adil secara moral sehingga memberi ruang bagi semua peserta didik memperoleh akses pendidikan.

#### Pasal 5

Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dikecualikan bagi Sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

#### Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. tata cara PPDB;
- b. pendataan ulang;
- c. perpindahan peserta didik;
- d. pelaporan dan Pengawasan; dan
- e. sanksi administratif.

## **BAB II TATA CARA PPDB**

### Bagian Kesatu Pelaksanaan

#### Pasal 7

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melaksanakan PPDB pada bulan Juli 2020.
- (2) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap:
  - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada Sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;
  - b. pendaftaran;
  - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
  - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
  - e. daftar ulang.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
  - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
  - b. tanggal pendaftaran;
  - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orangtua/wali dan jalur prestasi;
  - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 SD maksimal 36 siswa per rombel dan kelas 7 SMP maksimal 32 siswa per rombongan belajar sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik; dan

- e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB;
- f. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melalui papan pengumuman Sekolah maupun website resmi PPDB SMP Negeri Kota Pekanbaru yang beralamatkan **<https://pekanbaru.siap-ppdb.com> dan WhatsApp ( 081365597272);**
- g. Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB; dan
- h. Penetapan jumlah (daya tampung) peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala Sekolah.

#### Pasal 8

- (1) PPDB SMP dilaksanakan dengan menggunakan sistem *online* atau dalam jaringan (Daring).
- (2) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (Luring). Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (Luring).
- (3) Pendaftaran PPDB secara luar jaringan (luring) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada pandemi COVID-19 dilaksanakan dengan tetap mentaati protokol kesehatan yaitu memakai masker, mencuci tangan dan mengecek suhu tubuh sebelum memasuki tempat pendaftaran, mengatur antrian pendaftaran agar tidak terjadi kerumunan, physical distancing, dan mensterilkan tempat pendaftaran dengan melakukan penyemprotan desinfektan sebelum pelaksanaan PPDB.

#### Bagian Kedua Persyaratan

#### Pasal 9

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah:

- (1) berusia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun untuk kelompok A; dan
- (2) berusia 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun untuk kelompok B.

#### Pasal 10

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD adalah:
  - a. berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun; atau
  - b. berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2020.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun 2020, yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.

### Pasal 11

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP adalah:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2020; dan
- b. memiliki ijazah SD/ sederajat atau surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seseorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus Satuan Pendidikan untuk SD/MI dan Pendidikan Kesetaraan Paket.

### Pasal 12

- (1) Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11, dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (2) Akta Kelahiran atau surat keterangan lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tanpa legalisir dengan membuktikan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang asli pada saat melakukan pendaftaran.

### Pasal 13

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari Sekolah luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta didik warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh Sekolah yang bersangkutan.

### Pasal 14

- (1) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka Sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sekolah lain dalam zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung pada zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke Sekolah lain dalam zonasi terdekat.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.

- (5) Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
- a. menambah jumlah Rombongan Belajar, jika Rombongan Belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar dalam standar nasional pendidikan dan Sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
  - b. menambah ruang kelas baru.

#### Pasal 15

Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

### Bagian Ketiga Jalur Pendaftaran PPDB

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 16

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
  - a. zonasi;
  - b. afirmasi;
  - c. perpindahan tugas orangtua/wali;
  - d. prestasi;
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebanyak 60% (enam puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebanyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf c sebanyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (5) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebanyak 20% (dua puluh persen) dari daya tampung Sekolah.

#### Pasal 17

Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

#### Pasal 18

- (1) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB melalui zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, dan prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dikecualikan untuk:
  - a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
  - b. Sekolah Kerja Sama;
  - c. Sekolah Indonesia di luar negeri;

- d. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
  - e. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
  - f. Sekolah berasrama;
  - g. Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
  - h. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.
- (2) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan dilaporkan kepada direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

Paragraf 2  
Jalur Zonasi

Pasal 19

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas.
- (3) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- (4) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang disahkan oleh lurah atau pejabat setempat yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (5) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan Sekolah asal.

Pasal 20

- (1) Penetapan wilayah zonasi pada jenjang pendidikan TK dan SD dengan menggunakan kartu keluarga atau dengan surat domisili.
- (2) Penetapan wilayah zonasi pada jenjang pendidikan SMP Menggunakan Google Map dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan Sekolah
- (3) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada setiap jenjang pendidikan sesuai dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan Sekolah.
- (4) Penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan jumlah ketersediaan daya tampung satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat termasuk satuan pendidikan keagamaan, yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia Sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut.

- (5) Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan wilayah zonasi sesuai dengan jenjang pendidikan.
- (6) Dinas Pendidikan wajib memastikan bahwa semua Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam proses PPDB telah menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
- (7) Dalam menetapkan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2), Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan kelompok kerja kepala Sekolah atau Musyawarah Kerja Kepala Sekolah.
- (8) Bagi Sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten/kota, penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapatkan persetujuan Walikota.
- (9) Bagi Sekolah yang berada di daerah perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Kepala Sekolah harus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan.
- (10) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilaporkan kepada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Riau.

### Paragraf 3 Jalur Afirmasi

#### Pasal 21

- (1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b diperuntukan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
- (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (3) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan.

#### Pasal 22

- (1) Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

Paragraf 4  
Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali  
Pasal 23

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru.

Paragraf 5  
Jalur Prestasi  
Pasal 24

- (1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan:
  - a. nilai ujian Sekolah dan/atau
  - b. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.
- (2) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

Bagian Keempat  
Pelaksanaan PPDB

Paragraf 1  
Tahap Pelaksanaan PPDB  
Pasal 25

- (1) Pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang menerima BOS tidak boleh memungut biaya.
- (2) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
  - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
  - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

## Paragraf 2

### Seleksi

#### Pasal 26

- (1) Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
  - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); dan
  - b. jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam wilayah zonasi.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
- (3) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah.
- (4) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

#### Pasal 27

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.

#### Pasal 28

- (1) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka Sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung Sekolah lain pada wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke Sekolah lain dalam wilayah zonasi terdekat.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (5) Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
  - a. menambah jumlah Rombongan Belajar, jika Rombongan Belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar dalam standar nasional pendidikan dan Sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
  - b. menambah ruang kelas baru.

#### Pasal 29

Dalam hal daya tampung untuk jalur afirmasi atau jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah.

#### Pasal 30

Dalam hal daya tampung untuk jalur prestasi tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan dengan penentuan pemeringkatan nilai prestasi oleh Sekolah.

#### Paragraf 3 Jadwal PPDB

#### Pasal 31

- (1) Jadwal Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat TK/SD Negeri adalah sebagai berikut:
- a. Pendaftaran : Tanggal 01 Juli s.d 07 Juli 2020
  - b. Waktu : 08.00 s.d 12.00 WIB
  - c. Pengumuman : Tanggal 09 Juli 2020,
  - d. Waktu : 08.00 WIB
  - e. Pendaftaran ulang : Tanggal 09 s.d 11 Juli 2020
  - f. Waktu : 08.00 s.d 12.00 WIB
  - g. Awal tahun ajaran : Tanggal 13 Juli 2020
- (2) Jadwal Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat SMP Negeri adalah sebagai berikut:
- a. Pendaftaran : Tanggal 01 Juli s.d 07 Juli 2020
  - b. Waktu : 08.00 s.d 12.00 WIB
  - c. Pengumuman : Tanggal 09 Juli 2020
  - d. Waktu : 08.00 WIB
  - e. Pendaftaran ulang : Tanggal 09 s.d 11 Juli 2020
  - f. Waktu : 08.00 s.d 12.00 WIB
  - g. Awal tahun ajaran : Tanggal 13 Juli 2020
  - h. Masa PLS : Tanggal 13 s.d 15 Juli 2020

#### Paragraf 4 Pengumuman Penetapan

#### Pasal 32

- (1) Pengumuman penetapan peserta didik baru dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (2) Untuk TK pengumuman penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala Sekolah.

- (3) Untuk SD pengumuman penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil seleksi umur dan jarak ke Sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala Sekolah.
- (4) Untuk SMP pengumuman penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil seleksi online sesuai daya tampung pada masing-masing jalur pendaftaran (zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali dan prestasi) ditetapkan melalui keputusan kepala Sekolah.
- (5) Dalam hal kepala Sekolah berhalangan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Paragraf 5  
Daftar Ulang  
Pasal 33

Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan.

**BAB III**  
**PENDATAAN ULANG**

Pasal 34

- (1) Pendataan ulang dilakukan oleh TK, SD dan SMP untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memungut biaya.

**BAB IV**  
**PERPINDAHAN PESERTA DIDIK**

Pasal 35

- (1) Perpindahan peserta didik antar Sekolah dalam satu daerah kota, antar kabupaten/kota dalam satu daerah Provinsi Riau, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala Sekolah asal dan kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Perpindahan peserta didik antar Sekolah dalam satu daerah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah 1 (satu) tahun pelajaran.
- (3) Perpindahan peserta didik antar kabupaten/kota dalam satu daerah Provinsi Riau, atau antar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah 1 (satu) semester tahun pelajaran.
- (4) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (5) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

## Pasal 36

- (1) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di daerah setelah memenuhi:
  - a. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
  - b. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
  - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik setara SMP di Indonesia setelah:
  - a. menyerahkan fotokop ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
  - b. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
  - c. surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
  - d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.

## Pasal 37

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal/informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

## **BAB V PELAPORAN DAN PENGAWASAN**

### Pasal 38

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar Sekolah setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas pendidikan kota wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (3) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB SMP Negeri Kota Pekanbaru melalui laman <https://pekanbaru.siappdb.com> dan WhatsApp (081365597272)

#### Pasal 39

Dinas Pendidikan Kota melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB.

#### Pasal 40

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan.
- (2) Dinas Pendidikan Kota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

### **BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF**

#### Pasal 41

- (1) Kepala Sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini diberikan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penundaan atau pengurangan hak;
  - c. pembebasan tugas; dan/atau
  - d. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Walikota dan dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

### **BAB VII KETENTUAN LAIN - LAIN**

#### Pasal 42

- (1) Pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang menerima BOS tidak dipungut biaya.
- (2) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang
  - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
  - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

#### Pasal 43

Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak dapat menetapkan persyaratan PPDB yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Walikota ini.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru TK, SD, dan SMP Negeri Kota Pekanbaru Tahun Pelajaran 2019/2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 19 JUNI 2020

**WALIKOTA PEKANBARU,**

ttd.

**FIRDAUS**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 19 JUNI 2020

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,**

ttd.

**MOHD. NOER MBS**

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2020 NOMOR 107

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**HELMI**

NIP. 196912262000091001